

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian serta literatur pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap permohonan pengurangan pajak.

5.1 Kesimpulan

- 1 Implementasi jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) periode 2008 sebesar 96.999 dan pada periode 2009 sebesar 98.059. Sedangkan jumlah Permohonan Pengurangan Pajak pada periode 2008 sebesar 577 dan pada periode 2009 sebesar 510.
- 2 Didapat model regresi untuk mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 2008 dan 2009. Permohonan Pengurangan Pajak tahun 2008 dengan persamaan $Y = 0,881 + 0,699 X$. Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 0,881. Nilai tersebut mengartikan bahwa tanpa adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang besarnya Permohonan Pengurangan Pajak adalah 0,881. Sedangkan koefisien regresi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebesar 0,699 dan bertanda positif, nilai tersebut mengartikan bahwa setiap kenaikan satu persen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan asumsi variabel lainnya tetap maka akan terjadi penurunan Permohonan Pengurangan Pajak sebesar 6,9%. Untuk Permohonan Pengurangan Pajak tahun 2009 dengan persamaan $Y = 0,691 + 0,597 X$. Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 0,691. Nilai tersebut mengartikan bahwa tanpa adanya Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang besarnya Permohonan Pengurangan Pajak adalah 0,691. Sedangkan koefisien regresi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebesar 0,597 dan bertanda positif, nilai tersebut mengartikan bahwa setiap kenaikan satu persen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan asumsi variabel lainnya tetap maka akan terjadi penurunan Permohonan Pengurangan Pajak sebesar 5,9%.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Tegalega untuk perbaikan bagi kegiatan selanjutnya:

1. Dalam mengimplementasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) agar sesuai dengan jumlah kewajiban wajib pajak sehingga wajib pajak dimudahkan dalam perhitungan jumlah kewajiban pajaknya.
2. Hendaknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung-Tegalega lebih responsif dalam gejala-gejala yang timbul khususnya mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
3. Berdasarkan penelitian mengenai permohonan pengurangan pajak hendaknya lebih selektif dalam penentuan jumlah pengurangan pajak.